



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HENDRA, bertempat tinggal di Perumahan Kelapa Gading Asri Blok E Nomor 7 RT 002, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ani Rostiani tercatat dalam Buku Nikah Nomor 158/33/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Akmal Mubarak;
 - Riani Mutia Azzahra;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohon dan dalam kartu keluarga yang bernama 'Akmal Mubarak', menjadi 'Rijki Mubarak';
4. Bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan pada nama anak tersebut tidak cocok dengan maknanya sehingga sering sakit-sakitan;
5. Maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dan dalam kartu keluarga tersebut;
6. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akta kelahiran anak Pemohon dan dalam kartu keluarga harus seizin Pengadilan Negeri di mana Pemohon berdomisili, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Masamba melalui hakim memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga yaitu:

- Akmal Mubarok, nomor 7322-LT-21122015-0026 tertanggal 21 Desember 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga:
 - Akmal Mubarok, nomor 7322-LT-21122015-0026 tertanggal 21 Desember 2015, menjadi Rijki Mubarok;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga yaitu:
 - Akmal Mubarok, nomor 7322-LT-21122015-0026 tertanggal 21 Desember 2015, menjadi Rijki Mubarok;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322030806830003 atas nama Hendra, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205174303900003 atas nama Ani Rostiani, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322111609140002 atas nama kepala keluarga Hendra, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 atas nama Akmal Mubarok, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/33/III/2010, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk mengubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 yang semula bernama Akmal Mubarak menjadi Rijki Mubarak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon lahir pada tahun 2015 dan sekarang berusia tujuh tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak berusia dua tahun sakit-sakitan dan sudah diganti namanya, dan sejak namanya diganti Rijki Mubarak anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2. Saksi Nita Yhuliani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk mengubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 yang semula bernama Akmal Mubarak menjadi Rijki Mubarak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon lahir pada tahun 2015 dan sekarang berusia tujuh tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak berusia dua tahun sakit-sakitan dan sudah diganti namanya, dan sejak namanya diganti Rijki Mubarak anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 yang semula bernama Akmal Mubarok menjadi Rijki Mubarok;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Hendra dan bertempat tinggal di Perumahan Kelapa Gading Asri Blok E Nomor 7 RT 002, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Akmal Mubarok lahir di Bandung tanggal 5 Februari 2015 dari pasangan suami istri Hendra dan Ani Rostiani sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026 tersebut yang semula bernama Akmal Mubarok menjadi Rijki Mubarok;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum serta mengkaitkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan/menetapkan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua Pemohon meminta agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga: Akmal Mubarak, nomor 7322-LT-21122015-0026 tertanggal 21 Desember 2015, menjadi Rijki Mubarak;

Menimbang bahwa kepentingan yang tertuang dalam petitum tersebut didasarkan pada alasan bahwa anaknya sejak berusia dua tahun sakit-sakitan dan sudah diganti namanya, dan sejak namanya diganti Rijki Mubarak anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa peraturan perundangundangan tidak mengatur mengenai alasan apa saja seseorang dapat mengajukan permohonan perubahan nama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tiap penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan tersebut sepanjang alasannya tidak bertentangan dengan hukum serta nilai yang berkembang di masyarakat;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula Akmal Mubarak menjadi Rijki Mubarak tidak terdapat alasan yang melanggar hukum, kesusilaan, atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Selain itu ternyata tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain melakukan perubahan nama tersebut ternyata setelah dicermati secara seksama Pemohon juga meminta untuk memperbaiki kartu keluarga. Adapun menurut Hakim hal ini tidak perlu dilakukan karena dengan dinyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon tersebut akan berdampak pula terhadap penyesuaian dokumen kependudukan yang lain dengan mengikuti data (nama) yang ada dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum pertama permohonan Pemohon pada pokoknya cukup beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Pemohon pada intinya memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga yaitu: Akmal Mubarak, nomor 7322-LT-21122015-0026 tertanggal 21 Desember 2015, menjadi Rijki Mubarak; Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu. Adapun berkaitan dengan petitum ketiga tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perubahan nama sebagaimana Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan namun akan diperbaiki redaksionalnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21122015-0026, yang semula bernama Akmal Mubarak menjadi Rijki Mubarak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara setelah menerima salinan penetapan ini agar pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh Radhingga Dwi Setiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumriati, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Relaas Panggilan	Rp	110.000,00
4.	PNBP Relaa	Rp	10.000,00
5.	Sumpah	Rp	25.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Msb